



PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR
PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL

NO. DOKUMEN	:	PS2TIF.TIF.FT.SOP.1	
STATUS DOKUMEN	:	☐ MASTER	☐ COPY TO
NO REVISI	:	01	
TANGGAL EFEKTIF	:	10 JANUARI 2026	

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Teknik Informatika FT-UH

Disetujui Oleh:

**Ketua Program Studi Magister
Teknik Informatika FT-UH**

Prof. Dr. Ir. Indrabayu, S.T., M.T., M.Bus.Sys., IPM., ASEAN.Eng.
NIP. 19750716 200212 1 004

Porf. Dr. Ir. Zahir Zainuddin, M.Sc.
NIP. 196404271989101002

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR SEMINAR PROPOSAL No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06		
	No. Revisi : 01	Tgl. Terbit : 10 Januari 2026	Halaman 2 dari 6

DAFTAR REVISI

No.Rev	Tanggal	Halaman	Tertulis	Revisi	Tanda Tangan
01	10/01/26		Pembuatan SOP Revisi 01		

 FTEKNIK UNHAS	PROSEDUR SEMINAR PROPOSAL No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06		
	No. Revisi : 01	Tgl. Terbit : 10 Januari 2026	Halaman 3 dari 6

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PERSETUJUAN	1
DAFTAR REVISI.....	2
DAFTAR ISI.....	3
I. TUJUAN.....	4
II. RUANG LINGKUP	4
III. REFERENSI	4
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM	4
VI. URAIAN PROSEDUR.....	4
VII. DIAGRAM ALIR.....	6

**PROSEDUR SEMINAR PROPOSAL**

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06

I. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme Pengajuan Seminar Proposal untuk Prodi Magister.

II. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini dimulai dari departemen mengirimkan berkas Semina Proposal Prodi Magister hingga surat diproses di lingkup departemen kemudian diteruskan ke lingkup fakultas dan diterima mahasiswa.

III. REFERENSI

- 3.1. Prosedur Mutu Penerbitan Surat Izin Ujian Akhir Prodi Magister
- 3.2. Prosedur Penentuan Penguji Seminar Proposal Magister

IV. DEFINISI

Pengajuan Surat Seminar Proposal Prodi Magister adalah prosedur yang dilakukan manajemen prodi Magister kepada mahasiswa untuk memperoleh surat izin proposal untuk prodi magister.

V. KETENTUAN UMUM

Prosedur ini untuk semua mahasiswa yang akan mengikuti Seminar Proposal Prodi Magister.

VI. URAIAN PROSEDUR

- 6.1. Mahasiswa memasukkan topik penelitian ke program studi dengan informasi asal topik.
- 6.2. KPS mengarahkan calon pembimbing sesuai keahlian dan keseimbangan beban pembimbing. Mahasiswa meminta persetujuan kesediaan calon dosen pembimbing dan menyerahkan surat persetujuan kesediaan membimbing ke KPS.
- 6.3. Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing hingga draft proposal selesai. Kemudian memasukkan proposal tesis yang telah disetujui oleh kedua pembimbing untuk mendapatkan tim penguji
- 6.4. KPS menentukan tim penguji berdasarkan Prosedur Penentuan Penguji Seminar Proposal.
- 6.5. Pembimbing menetapkan waktu seminar proposal dan meminta persetujuan penguji yang dibuat oleh pembimbing.

**PROSEDUR SEMINAR PROPOSAL**

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06

- 6.6. Setelah seminar selesai tim panitia bermusyawarah untuk memutuskan apakah mahasiswa lulus atau tidak. Mahasiswa dinyatakan lulus jika disetujui oleh minimal 3 orang tim panitia. Jika tidak, maka mahasiswa wajib mengulang Seminar Proposal paling lambat sampai waktu yang ditentukan oleh peraturan akademik Universitas Hasanuddin.
- 6.7. Jika mahasiswa dinyatakan lulus maka dilanjutkan dengan pemberian nilai:
 - 6.7.1. Tim di dosen pembimbing dan penguji memberikan nilai masing-masing
 - 6.7.2. Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari seluruh nilai yang masuk
 - 6.7.3. Setiap dosen yang hadir wajib memberi nilai dan jika ada dosen yang tidak memberi nilai maka nilai yang bersangkutan mengikuti nilai minimum pada rubrik
 - 6.7.4. Setiap tim penguji wajib mengikuti penilaian di rubrik
 - 6.7.5. Angka rata-rata nilai akhir tim panitia adalah minimal 70
 - 6.7.6. Jika nilai akhir rata-rata tim panitia kurang dari 70 maka nilai akhir dibulatkan ke 70.
- 6.8. Mahasiswa menerima hasil Seminar Proposal.



PROSEDUR SEMINAR PROPOSAL

No. PM/UNHAS/FT AKADEMIK/06

FTEKNIK UNHAS

No. Revisi : 01

Tgl. Terbit : 10 Januari 2026

Halaman 6 dari 6

VII. DIAGRAM ALIR

No	Kegiatan	Pelaksana			Buku Mutu			Ket.
		Mahasiswa	Tim Panitia	Program Studi Magister	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mahasiswa memasukkan topik penelitian ke program studi dengan informasi asal topik							
2	KPS mengarahkan calon pembimbing sesuai keahlian dan keseimbangan beban pembimbing. Mahasiswa meminta persetujuan kesediaan calon dosen pembimbing dan menyerahkan surat persetujuan kesediaan membimbing ke KPS							
3	Mahasiswa berkonsultasi dengan pembimbing hingga draft proposal selesai. Kemudian memasukkan proposal tesis yang telah disetujui oleh kedua pembimbing untuk mendapatkan tim penguji dan Mahasiswa mengupload dokumen ujian ke aplikasi Sipantau							
4	KPS menentukan tim penguji berdasarkan Prosedur Penentuan Penguji Seminar Proposal							
5	Pembimbing menetapkan waktu seminar proposal dan meminta persetujuan penguji yang dibuat oleh pembimbing							
6	Setelah seminar selesai tim panitia bermusyawarah untuk memutuskan apakah mahasiswa lulus atau tidak. Mahasiswa dinyatakan lulus jika disetujui oleh minimal 3 orang tim panitia. Jika tidak, maka mahasiswa wajib mengulang Seminar Proposal paling lambat sampai waktu yang ditentukan oleh peraturan akademik Universitas Hasanuddin							
7	Jika mahasiswa dinyatakan lulus maka dilanjutkan dengan pemberian nilai oleh tim panitia							
8	Mahasiswa menerima hasil Seminar Proposal							